



## Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* Dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan *E-Spt* WPOP Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua

Budi Astuti<sup>1)</sup> ; Popi Putri Prananda<sup>2)</sup> ; Nensi Yuniarti. Zs<sup>3)</sup> ; Yudi Partama Putra<sup>4)</sup> ;  
Mirra Sri Wahyuni<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5)</sup>Study Program of Accounting Faculty of Economic and Business,  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Email: <sup>1)</sup>[budiastuti@umb.ac.id](mailto:budiastuti@umb.ac.id) ; <sup>2)</sup>[popiputrip07@gmail.com](mailto:popiputrip07@gmail.com) ; <sup>3)</sup>[nensiyuniarti@umb.ac.id](mailto:nensiyuniarti@umb.ac.id) ;  
[akoe\\_yudi94@yahoo.com](mailto:akoe_yudi94@yahoo.com)<sup>4)</sup>; <sup>5)</sup>[mirrasriwahyuni@umb.ac.id](mailto:mirrasriwahyuni@umb.ac.id)

### How to Cite :

Astuti, Budi.,Prananda, P.P., Yuniarti N., Putra Y.P., Wahyuni M.S., (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-Spt Wpop Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja Kpp Pratama Bengkulu Dua. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

### ARTICLE HISTORY

Received [11 Oktober 2022]

Revised [12 Desember 2022]

Accepted [30 Desember 2022]

### KEYWORDS

*E-Filling System, Tax Volunteers, individual taxpayer electronic annual notification Reporting Compliance*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-SPT WPOP Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-SPT WPOP pada masa pandemi covid-19 di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua, Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 50 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil regresi linier berganda diperoleh bentuk persamaan regresi  $Y = 8.777 + 0.150 + 0.476$ . Hasil penelitian dan uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP, nilai signifikansi sebesar  $0.321 > 0.05$  dan nilai t hitung  $1.002 < t$  tabel 2.011, Peran Relawan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP, nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai f hitung  $24.236 > f$  tabel 3.20, Secara simultan sistem E-Filling dan peran relawan pajak berpengaruh bersama-sama secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP, nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai f hitung  $24.236 > f$  tabel 3.20.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of implementing the e-filling system and the role of tax volunteers in improving individual taxpayer electronic annual notification reporting compliance during the Covid-19 pandemic in the KPP Pratama Bengkulu Dua working area. The research type used is a quantitative type with an associative quantitative approach. The population in this study is individual taxpayer in the work area of KPP Pratama Bengkulu Dua, the number of respondents in this study is 50 people. Methods of data collection using a

*questionnaire. Based on the results of multiple linear regression, the regression equation form  $Y = 8.777 + 0.150 + 0.476$ . The results of the research and partial hypothesis testing show that the application of the E-Filling System has no significant effect on electronic annual notification individual taxpayer reporting compliance, the significance value is  $0.321 > 0.05$  and the  $t$  value is  $1.002 < t$  table 2011, the role of Tax Volunteers has a significant effect on E reporting compliance. electronic annual notification individual taxpayer, the significance value is  $0.000 < 0.05$  and the  $f$  arithmetic value is  $24,236 > f$  table 3.20, Simultaneously the E-Filling system and the role of tax volunteers have a significant effect on compliance with WPOP E-SPT reporting, the significance value is  $0.000 < 0.05$  and the  $f$  count  $24,236 > f$  table 3.20.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Pendapatan dari sektor pajak diharapkan dapat terus meingkat agar pembangunan negara tetap berjalan dengan lancar. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting, hal ini membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DJP dalam pengelolaan pajaknya, dengan itu DJP meluncurkan produk *e-filling* atau *electronic filling system*, yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan surat pemberitahuan pajak (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *on line* dan *real time* (Noviana et al., 2017).

Pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2019 membuat tingkat pelaporan pajak menurun dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal pajak. Pelaporan pajak untuk tahun 2020 yang dilaporkan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar yakni 15 juta, tetapi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat pelaporan SPT hingga 31 Maret 2021 hanya mencapai 11,3 juta (Santoso, 2021).

Salah satu Program strategis yang dilakukan DJP ini disebut dengan program Relawan Pajak (*Tax Volunteer*) yang melibatkan perguruan tinggi (*Tax Center*). Program ini bukanlah program baru dan program sejenis ini juga biasa kita temui di negara-negara lain. Relawan pajak ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi segenap pihak yang terkait, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Relawan Pajak, dan Otoritas Pajak (Darmayasa et al., 2020). Maka dari itu untuk mengoptimalkan ini perlu adanya pelatihan untuk relawan sebelum secara langsung mendampingi wajib pajak untuk pelaporan pajak berbasis elektronik. Hal ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajaknya.

Penelitian terdahulu oleh Darmayasa et al. (2020) dengan judul penelitian tentang *e-filling* dan relawan pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel peran relawan pajak terhadap kepatuhan WPOP secara langsung berpengaruh positif signifikan. Semakin tinggi peran relawan pajak akan mengarahkan WPOP kepada peningkatan kepatuhan mereka secara administratif. Dari latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan *E-SPT* WPOP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua?, apakah peran relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan *E-SPT* WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bengkulu Dua?, apakah penerapan sistem *E-Filling* dan peran relawan pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan pelaporan *E-SPT* WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bengkulu Dua?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem *E-filling* dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan pelaporan *E-SPT* WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Bengkulu Dua.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (<https://pajak.go.id/id/pajak>)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Setiap individu mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap pemerintahannya sebagai warga negara, demikian juga pemerintah mempunyai hak-hak dan kewajiban kepada individu-individu tersebut (rakyatnya) (Meliala & Oetomo, 2008).

### E-Filling

*E-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (Pajak.go.id). Tujuan utama layanan pelaporan pajak melalui *E-Filling* adalah membantu para wajib pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (*E-SPT*), sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda tangan secara manual (Noviana et al., 2017).

*E-Filling* merupakan aplikasi penyampaian SPT secara *online* dan *real time* dimana pun dan kapan pun. Aplikasi ini merupakan wujud pembaharuan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, apalagi dimasa pandemi *covid-19* ini, Kantor pelayanan pajak juga membatasi pelayanan pajak yang melibatkan masyarakat dan membuat kerumunan.

### Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (11) pengertian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-1/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, *electronic filling* yaitu aplikasi internet yang digunakan untuk keperluan penyampaian SPT Tahunan secara *online* dan *real time*. (Nurbaiti et al., 2016)

### Relawan Pajak

Program relawan pajak adalah salah satu program yang dapat membantu pemerintah untuk membentuk wajib pajak (WP) potensial yang bertanggung jawab di masa mendatang melalui pendalaman pengetahuan pajak. Sehingga perlu adanya sinergi dan kesadaran pajak yang kuat diantara DJP, perguruan tinggi, dan mahasiswa mendorong terciptanya program relawan pajak (Ali et al., 2021).

Relawan pajak diharapkan mampu membentuk dan mensosialisasikan pajak kepada para wajib pajak sehingga masyarakat paham akan penggunaan *e-filling*. Di Kota Bengkulu Relawan pajak sudah dibentuk dari beberapa tahun yang lalu, KPP Pratama Bengkulu Dua bekerjasama dengan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam membentuk relawan pajak. Relawan pajak ini terdiri dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah dipilih dan diseleksi.

### Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan dalam dunia perpajakan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak melakukan dan memenuhi ketentuan perpajakan secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan.. Sedangkan Kepatuhan material adalah suatu keadaan yang dimana seorang wajib pajak melakukan atau memenuhi semua ketentuan material yang ada di dalam undang-undang perpajakan (Noviana et al., 2017).

Mufidah (2019) menyebutkan bahwa suatu iklim kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan perundang- undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

### Kerangka Berfikir

Sumber : (Gunanto, 2016)



Keterangan :

X1 : Sistem *E-Filling*

X2 : Relawan Pajak

Y : Kepatuhan Pelaporan E-SPT

—————> : Pengaruh Secara Parsial

- - - - -> : Pengaruh Secara Simultan

### Hipotesis

H1: Sistem E-Filling Berpengaruh Signifikan Kepatuhan Pelaporan E-SPT WPOP

H2: Peran Relawan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan E-SPT WPOP

H3: Sistem E-Filling Dan Peran Relawan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pelaporan E-SPT WPOP

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Darmayasa et al. (2020) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berupaya untuk mengukur fenomena social,

yang mengumpulkan dan menganalisis data numerik, serta berfokus untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel saling berinteraksi, yang digunakan untuk mengukur variabel. Pengukuran variabel adalah suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis dalam rangka memecahkan masalah maupun pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini memakai data primer yang berupa kuesioner (Ainul & Susanti, 2021).

Pengukuran atau pembobotan nilai kuesioner menggunakan skala *likert*. Rentang nilai yang digunakan adalah 1 sampai 5. Pengukuran variabel penelitian responden diminta untuk menilai suatu obyek atau dalam 5 poin tingkatan yang menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner (Mufidah, 2019). Pengukuran menggunakan skala *Likert*, skor jawaban berskala 1 sampai 5 dengan kriteria jawaban sebagai berikut:

**Tabel 1 Pengukuran Skala Likert**

No	Alternatif jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu-ragu (R)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Mufidah, 2019)

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Purnaningsih & Noviari, 2019), Rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

$n$  : Jumlah Sampel

$N$  : Jumlah Populasi

$E$  : Nilai Error (5%)

Perhitungan Sampel :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2} = \frac{57}{1 + 57 (0,05)^2} = 49,89$$

Berdasarkan perhitungan sampel diperoleh hasil 49,89 dan dibulatkan menjadi 50 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

KPP Pratama Bengkulu Dua merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang berkedudukan di Bengkulu dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Wilayah Bengkulu dan Lampung. Wilayah kerja dari KPP Pratama Bengkulu Dua ini adalah Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. KPP Pratama Bengkulu Dua melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Bengkulu di bidang perpajakan, baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum. KPP Pratama Bengkulu Dua ini beralamat di Jalan Pembangunan No.6 Kota Bengkulu.

### Deskripsi Responden

Responden yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah WPOP di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua. Dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner terdapat 50 orang yang

dijadikan responden penelitian, maka dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, lama menjadi wajib pajak, dan pengguna *e-filling*.

### Uji Validitas

Instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan  $\alpha = 0,05$  (5%) dan sebaliknya apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka instrumen tersebut dapat dikatakan tidak valid. Rumus mencari R tabel adalah  $(df) = n - 2 - 1$ , pada penelitian ini, r tabel yang didapat adalah sebagai berikut :  $df = 50 - 2 - 1 = 47$ .

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r tabel	r hitung	Keterangan
Kepatuhan Pelaporan E-SPT WPOP (Y)	Pernyataan 1	0.281	0.706	Valid
	Pernyataan 2	0.281	0.647	Valid
	Pernyataan 3	0.281	0.781	Valid
	Pernyataan 4	0.281	0.682	Valid
	Pernyataan 5	0.281	0.776	Valid
	Pernyataan 6	0.281	0.756	Valid
	Pernyataan 7	0.281	0.765	Valid
Sistem E-Filling (X <sub>1</sub> )	Pernyataan 1	0.281	0.798	Valid
	Pernyataan 2	0.281	0.606	Valid
	Pernyataan 3	0.281	0.727	Valid
	Pernyataan 4	0.281	0.785	Valid
	Pernyataan 5	0.281	0.776	Valid
	Pernyataan 6	0.281	0.765	Valid
	Pernyataan 7	0.281	0.639	Valid
	Pernyataan 8	0.281	0.734	Valid
Relawan Pajak (X <sub>2</sub> )	Pernyataan 1	0.281	0.712	Valid
	Pernyataan 2	0.281	0.655	Valid
	Pernyataan 3	0.281	0.808	Valid
	Pernyataan 4	0.281	0.747	Valid
	Pernyataan 5	0.281	0.703	Valid
	Pernyataan 6	0.281	0.743	Valid
	Pernyataan 7	0.281	0.687	Valid
	Pernyataan 8	0.281	0.723	Valid

Sumber: Output SPSS 25.0

Dari hasil tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , artinya dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian adalah valid.

### Uji Reliabilitas

Teknik analisis formula *Alpha Cronbach* digunakan untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini. Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila memiliki *Alpha Cronbach*  $> 0,60$ . (Rara & Supadmi, 2016). Pada penelitian ini hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Pelaporan E-SPT WPOP (Y)	0.855	0.60	Reliabel
Sistem E-Filling (X <sub>1</sub> )	0.873	0.60	Reliabel
Relawan Pajak (X <sub>2</sub> )	0.867	0.60	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25.0

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0.60 yang menunjukkan bahwa variabel penelitian telah reliabel.

### Uji Normalitas

Peneliti menggunakan uji *Kolmogroo-Smirnov* (K-S) test pada program SPSS for Windows Versi 25.0. Data dikatakan normal jika besarnya P hitung > 0,05. Untuk hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.45280389
Most Extreme Differences	Absolute	.156
	Positive	.073
	Negative	-.156
Test Statistic		.156
Asymp. Sig. (2-tailed)		.004 <sup>c</sup>
Exact Sig. (2-tailed)		.158
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan uji normalitas diatas diketahui nilai signifikansi 0.158 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

### Hasil Analisis Regresi Berganda

**Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Model	B
1 (Constant)	8.777
E-Filling	.150
Relawan Pajak	.476

Sumber: Output SPSS 25.0

Dari data di atas maka dihitung :  $Y = 8.777 + 0.150 + 0.476$ . Interpretasinya adalah :

1. Nilai a sebesar 8.777 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan WPOP belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel sistem E-Filling (X1) dan Relawan Pajak (X2). Jika variabel independen tidak ada maka variabel kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP tidak mengalami perubahan.
2. b1 (Nilai koefisien regresi X1) sebesar 0.150, menunjukkan bahwa variabel sistem E-Filling mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel sistem E-Filling maka akan mempengaruhi kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP sebesar 0.150, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak mengalami perubahan.
3. b2 (Nilai koefisien regresi X2) sebesar 0.476, menunjukkan bahwa variabel Relawan Pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP, berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel relawan pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP sebesar 0.476, dengan asumsi bahwa variabel lain konstan.

## Uji Hipotesis

### Uji t (Parsial)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat digunakan uji t dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji t**

	Model	t	Sig.
1	(Constant)	2.703	.010
	E-Filling	1.002	.321
	Relawan Pajak	3.215	.002

Sumber: Output SPSS 25.0

Dari hasil data diatas, Interpretasinya adalah : t tabel = 2.011

1. Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh sistem E-Filling terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP adalah sebesar  $0.321 > 0.05$  dan nilai t hitung  $1.002 < t$  tabel 2.011, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh sistem E-Filling terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP.
2. Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh relawan pajak terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP adalah sebesar  $0.002 < 0.05$  dan nilai t hitung  $3.215 > 2.011$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh relawan pajak terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP.

### Uji F (Simultan)

Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat digunakan uji F sebagai berikut :

**Tabel 7. Hasil Uji F**

	Model	F	Sig.
11	Regression	24.236	.000 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan output diatas diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai f hitung  $24.236 > f$  tabel 3.20, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai (R<sup>2</sup>) yang kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Noviani, 2018) Pada penelitian ini, hasil dari uji Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.713 <sup>a</sup>	.508	.487

Sumber: Output SPSS 25.0



Dari output diatas, didapat nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0.487 yang artinya variasi variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh variasi variabel independen (X) sebesar 48.7%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain selain model penelitian ini.

### **Pengaruh Sistem E-Filling (X1) Terhadap Kepatuhan Pelaporan E-SPT WPOP (Y)**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui nilai signifikansi (Sig) untuk variabel sistem E-Filling terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP adalah sebesar 0.321 yang berarti lebih besar dari pada tingkat signifikan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Nilai regresi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem E-Filling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mufidah, 2019) yang meneliti tentang Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem E-Filling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar 0,032.

Dari penjelasan diatas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) yaitu sistem *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan *E-SPT WPOP* ditolak.

### **Pengaruh Relawan Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Pelaporan E-SPT WPOP (Y)**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa nilai signifikansi (Sig) untuk pengaruh relawan pajak terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP adalah sebesar 0.002 yang artinya lebih kecil dari pada 0.05 yang berarti bahwa variabel relawan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darmayasa et al., 2020) dengan judul penelitian tentang *E-Filling* dan relawan pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel peran relawan pajak terhadap kepatuhan WPOP secara langsung berpengaruh positif signifikan.

Dari analisis di atas maka dapat diketahui bahwa semakin tinggi peran relawan pajak, maka semakin patuh WPOP dalam melaporkan pajaknya. Dan berdasarkan hasil penjelasan dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.

### **Penerapan sistem *E-Filling* (X1), Peran Relawan Pajak (X2) berpengaruh sama-sama terhadap kepatuhan pelaporan *E-SPT WPOP* (Y).**

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diketahui nilai signifikansi (Sig) untuk pengaruh penerapan sistem E-Filling dan peran relawan pajak secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP adalah sebesar  $0.000 < 0.05$  yang artinya penerapan sistem E-Filling dan peran relawan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan E-SPT WPOP di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) penerapan sistem e-filing, peran relawan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Penerapan Sistem E-Filling (X1) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan E-SPT WPOP (Y) di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua dengan nilai signifikansi sebesar  $0.321 > 0.05$  dan nilai t hitung  $1.002 < t$  tabel 2.011.
2. Peran relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan E-SPT WPOP (Y) di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua dengan nilai signifikansi sebesar  $0.002 < 0.05$  dan nilai t hitung  $3.215 > 2.011$
3. Penerapan Sistem E-Filling (X1) dan Peran Relawan Pajak (X2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan E-SPT WPOP (Y) di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Dua dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$  dan nilai f hitung  $24.236 > f$  tabel 3.20.

## Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya menyederhanakan sistem *e-filling* karena banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut, serta diharapkan lebih mensosialisasikan tata cara penggunaan *e-filing* baik melalui iklan di televisi maupun flyer yang memudahkan wajib pajak untuk mengetahui dan mempelajari sistem tersebut.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) beserta relawan pajak sebaiknya melakukan upaya penyuluhan pajak secara *continue* melalui seminar atau penyuluhan lainnya karena untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama melaporkan pajaknya setiap tahun.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen atau menambah variabel *moderating* dan *intervening* untuk mengetahui variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta menambah jumlah sampel yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ali, K., Hendri, N., Sari, G. P., & Metro, U. M. (2021). Program relawan pajak di saat pandemi covid'19. *Ummetro.Ac.Id*, 3, 249–256. <https://repository.ummetro.ac.id/files/artikel/3294.pdf>
- Darmayasa, I. N., Wibawa, B. P., & Nurhayanti, K. (2020). E-filling dan Relawan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Gunanto, R. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kpp Pratama Bengkulu*. <https://pajak.go.id/id/pajak>. (n.d.). <https://pajak.go.id/id/pajak>.
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2008). Perpajakan dan Akuntansi Pajak. *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*, 4.
- Mufidah, I. (2019). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO. *PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO*.
- Noviana, E. D., Suprijanto, A., & Oemar, A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Di KPP Kota Semarang. *Jurnal GEMA Aktualita*, 4(1), 70–78.
- Noviani. (2018). PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI SKRIPSI Oleh : Nama : Berlinda Noviani FAKULTAS EKONOMI UNIVEESITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA. *Skripsi*.
- Nurbaiti, E., Susilo, H., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Pajak.go.id. (2021). *PAJAK*. Pajak.Go.Id.
- Purnaningsih, N. K. C., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1838. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p13>
- Rara, S. P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.
- Santoso, Y. I. (2021). *Jumlah pelaporan SPT 2020 meleset di bawah target pemerintah*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-pelaporan-spt-2020-meleset-di-bawah-target-pemerintah?page=2>